



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN**

Jalan Soekarno-Hatta Telp. (0753) 7464126 Fax. (0753) 7464126 Kab. Pasaman Barat

**T
A
H
U
N
-
2
0
1
7**

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : 090/.../.../SPK/Din-Arsip/PASBAR-2017

TANGGAL : 24 MEI 2017

PENGADAAN PERALATAN JARINGAN

NILAI KONTRAK

110.200.000,-

PELAKSANA

CV. LINTAS MEDIA COMINDO



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN**

Jalan Soekarno-Hatta Telp. (0753) 7464126 Fax. (0753) 7464126 Kab. Pasaman Barat

**T
A
H
U
N

-

2
0
1
7**

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : 090/QQ/JSPK/Din-Arsip/PASBAR-2017

TANGGAL : 24 MEI 2017

PENGADAAN PERALATAN JARINGAN

NILAI KONTRAK

110.200.000,-

PELAKSANA

CV. LINTAS MEDIA COMINDO



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN

Alamat : Jln. Soekarno-Hatta Tlp. (0753) 7464126 Fax. (0753) 7464126

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Simpang Empat, 22 Mei 2017

Nomor : 090/...../SPPBJ-PL/Din-Arsip-2017
Lamp : -
Hal : SPPBJ

Kepada Yth :
Saudara Direktur CV. LINTAS MEDIA COMINDO
Di
Tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Jaringan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran saudara Nomor: /PEN /CV.LMC/V-2017 Tanggal 18 Mei 2017 perihal penawaran kegiatan Pengadaan Pelatan Jaringan Sebesar Rp. **110.206.000,-** (Seratus Sepuluh Juta Dua Ribu Rupiah) terkoreksi dan negosiasi kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ. Kegagalan anda untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran anda, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No.04 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Hi. EVITA MURNI, SE
NIP. 195810131986032003

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (Sebagai Laporan)
2. Bapak Kepala Inspektorat Kab.Pasaman Barat
3. Bapak Kepala DPKAD Kab.Pasaman Barat
4. Bapak Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kab.Pasaman Barat
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN

Alamat : Jln. Soekarno-Hatta Tlp. (0753) 7464126 Fax. (0753) 7464126

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Simpang Empat, 22 Mei 2017

Nomor : 090/...../SPPBJ-PL/Din-Arsip-2017
Lamp : -
Hal : SPPBJ

Kepada Yth :
Saudara Direktur CV. LINTAS MEDIA COMINDO
Di
Tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Jaringan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran saudara Nomor: /PEN /CV.LMC/V-2017 Tanggal 18 Mei 2017 perihal penawaran kegiatan Pengadaan Pelatan Jaringan Sebesar Rp. **110.200.000,-** (Seratus Sepuluh Juta Dua Ribu Rupiah) terkoreksi dan negosiasi kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ. Kegagalan anda untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran anda, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No.04 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Hi. EVITA MURNI, SE
NIP. 195810131956032003

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (Sebagai Laporan)
2. Bapak Kepala Inspektorat Kab.Pasaman Barat
3. Bapak Kepala DPKAD Kab.Pasaman Barat
4. Bapak Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kab.Pasaman Barat
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN

Jln. Soekarno-Hatta Telp. (0753) 7464126 Fax. (0753) 7464126

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KEARSIPAN
	Nomor Dan Tanggal SPK : Nomor : 090/ /SPK/Din-Arsip/PASBAR-2017
Halaman dari ... halaman	Tanggal : Rabu, 24 Mei 2017
Paket Pekerjaan :	Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung : Nomor : 03/Und.Pen/Din-Arsp/PJK/BLP/V-2017 Tanggal : Senin, 15 Mei 2017
Pengadaan Peralatan Jaringan	Nomor Dan Tanggal BAHPL : Nomor : 03/BAHP/Din -Arsip/PJK/BLP/V-2017 Tanggal : Senin, 22 Mei 2017

SUMBER DANA : DIBEBANKAN PADA DPA Dinas Kearsipan

TAHUN ANGGARAN 2017

UNTUK MATA ANGGARAN KEGIATAN : Pengadaan Peralatan Jaringan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 20 (Dua Puluh) hari kalender

NILAI PEKERJAAN :

Rp110.200.000,00

Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah.

No	Uraian Pekerjaan	Sat. Ukuran	Kuan-titas	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Pengadaan Peralatan Jaringan	Ls	1	110.200.000,00	110.200.000,00
	JUMLAH				110.200.000,00
	JUMLAH TOTAL				110.200.000,00

TERBILANG: Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

METERAI TEMPEL

TGL. 20
00C64AEF192698074

6000
ENAM RIBURUPIAH

Untuk Dan Atas Nama
DINAS KEARSIPAN
jabat Pembuat Komitmen

HI. EVITA MURNI, SE
NIP. 195810131986032003

Untuk Dan Atas Nama
CV. LINTAS MEDIA COMINDO

LINC
Lintas media Comindo
NANANG SHODIKIN
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN

Jln. Soekarno-Hatta Telp. (0753) 7464126 Fax. (0753) 7464126

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KEARSIPAN
	Nomor Dan Tanggal SPK : Nomor : 090/ /SPK/Din-Arsip/PASBAR-2017
Halaman dari ... halaman	Tanggal : Rabu, 24 Mei 2017
Paket Pekerjaan :	Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung : Nomor : 03/Und.Pen/Din-Arsp/PJK/BLP/V-2017
Pengadaan Peralatan Jaringan	Tanggal : Senin, 15 Mei 2017
	Nomor Dan Tanggal EAHPL : Nomor : 03/BAHP/Din -Arsip/PJK/BLP/V-2017
	Tanggal : Senin, 22 Mei 2017

SUMBER DANA : DIBEBANKAN PADA DPA Dinas Kearsipan
TAHUN ANGGARAN 2017

UNTUK MATA ANGGARAN KEGIATAN : Pengadaan Peralatan Jaringan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 20 (Dua Puluh) hari kalender

NILAI PEKERJAAN :
Rp110.200.000,00

Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah.

No	Uraian Pekerjaan	Sat. Ukuran	Kuan-titas	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Pengadaan Peralatan Jaringan	Ls	1	110.200.000,00	110.200.000,00
	JUMLAH				110.200.000,00
	JUMLAH TOTAL				110.200.000,00


TERSILANG: Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.


 Untuk Dan Atas Nama
DINAS KEARSIPAN
 Pejabat Pembuat Komitmen

HI. EVITA MURNI, SE
 NIP. 195810131986032003

Untuk Dan Atas Nama
LINTAS MEDIA COMINDO


6000
 ENAM RIBU RUPIAH

NANANG SHODIKIN
 Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN**

Jln. Soekarno-Hatta Telp. (0753) 7464126 Fax. (0753) 7464126

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 090/a9/SP/Din-Arsip/PASBAR-2017
Tanggal : 24 Mei 2017

**PAKET PEKERJAAN :
Pengadaan Peralatan Jaringan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. EVITA MURNI, SE
Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan
Alamat Satker : Jln. Soekarno-Hatta Telp. (0753) 7464126 Fax. (0753) 7464126
Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 090/ /SPK/Din-Arsip/PASBAR-2017
Tanggal : 24 Mei 2017
Bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : CV. LINTAS MEDIA COMINDO
Alamat : Jln. Padang Pasir IX No. 18 RT.01 RW.05 Kel. Padang Pasir Kec. Padang Pabert

yang dalam hal ini diwakili oleh : NANANG SHODIKIN
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1	Pengadaan Peralatan Jaringan	Ls	1	110.200.000,00	110.200.000
JUMLAH (Rp)					110.200.000
Pembulatan					110.200.000

2. Syarat-Syarat Pekerjaan : sesuai dengan Spesifikasi dan ketentuan Kontrak;
3. Waktu Penyelesaian : 20 (Dua Puluh) Hari Kalender ;
dan Pekerjaan sudah harus selesai paling lambat pada tanggal 12 Juni 2017
4. Alamat Pengirim Barang : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.



Menerima Dan Menyetujui Untuk Dan Atas Nama
CV. LINTAS MEDIA COMINDO

NANANG SHODIKIN
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN**

Jln. Soekarno-Hatta Telp. (0753) 7464126 Fax. (0753) 7464126

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 090/001/SP/Din-Arsip/PASBAR-2017
Tanggal : 24 Mei 2017

**PAKET PEKERJAAN :
Pengadaan Peralatan Jaringan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. EVITA MURNI, SE
Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan
Alamat Satker : Jln. Soekarno-Hatta Telp. (0753) 7464126 Fax. (0753) 7464126
Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 090/ /SPK/Din-Arsip/PASBAR-2017
Tanggal : 24 Mei 2017
Bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : CV. LINTAS MEDIA COMINDO
Alamat : Jln. Padang Pasir IX No. 18 RT.01 RW.05 Kel. Padang Pasir Kec. Padang Pabart

yang dalam hal ini diwakili oleh : NANANG SHODIKIN
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1	Pengadaan Peralatan Jaringan	Ls	1	110.200.000,00	110.200.000
JUMLAH (Rp)					110.200.000
Pembulatan					110.200.000

2. Syarat-Syarat Pekerjaan : sesuai dengan Spesifikasi dan ketentuan Kontrak;
3. Waktu Penyelesaian : 20 (Dua Puluh) Hari Kalender ;
dan Pekerjaan sudah harus selesai paling lambat pada tanggal 12 Juni 2017
4. Alamat Pengirim Barang : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.


 Untuk Dan Atas Nama
 DINAS KEARSIPAN
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Hj. EVITA MURNI, SE
 NIP. 195810131986032003

Menerima Dan Menyetujui Untuk Dan Atas Nama
CV. LINTAS MEDIA COMINDO


 Lintas Media Comindo
 NANANG SHODIKIN
 Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK inididasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pe laksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).
4. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantusecara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetappada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepadap enyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau kibatlainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.

- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabiladipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua Konstruksi dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahian atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungans dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Konstruksi tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Konstruksi.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Konstruksi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Konstruksi akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

- 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

KELOMPOK KERJA (POKJA)
Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat
TAHUN 2017

Jalan Soekarno Hatta Pasaman Baru Simpang Empat

Nomor : 03/LHP/Din-Arsip/PJK/BLP/V-2017
Lampiran : 1 (satu) gabung.
Perihal : Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan pada
kegiatan Pengadaan Peralatan Jaringan

Simpang Ampek, 22 Mei 2017




Kepada
Yth. Kepala Dinas Kearsipan

di.-
Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Kearsipan Nomor : 090/IV-Din-Arsip/2017 Tanggal 08 April 2017 perihal Proses Pemilihan Penyedia Jasa dengan metode pengadaan langsung untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Jaringan, dengan ini kami sampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) untuk pekerjaan tersebut.

Demikian untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatiannya disampaikan terima kasih .

Kelompok Kerja (Pokja) BLP
Tahun 2017

No	Nama/Nip	Tanda tangan
1	Rika Novia, ST	1 
2	Fadril Antoni	2 
3	Gusman Muhammad, AMKL	3 

KELOMPOK KERJA (POKJA)
Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat
TAHUN 2017

Jalan Soekarno Hatta Pasaman Baru Simpang Empat

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : 03/BAHP/Din-Arsip/PJK/BLP/V-2017

Tanggal : 22 Mei 2017

KEGIATAN : PENGADAAN PERALATAN JARINGAN
PEKERJAAN : Pengadaan Peralatan Jaringan

SUMBER DANA : APBD TA. 2017
NILAI HPS : Rp 110.500.000,00

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Setas, dengan mengambil tempat di Kantor Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat, Pokja Barang/Jasa yang bertanda tangan di bawah ini telah mengadakan evaluasi hasil pemilihan penyedia jasa dengan metode pengadaan langsung untuk paket pekerjaan tersebut di atas.

Adapun hasil pemilihan penyedia jasa adalah sebagai berikut :

1. **Nama Peserta yang diundang untuk memasukkan Dokumen Penawaran.**

NO.	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN (Rp)	Hasil Evaluasi Penawaran
1	CV. LINTAS MEDIA COMINDO	110.200.000,00	Menenuhi syarat

2. **Metode Pemilihan yang digunakan** adalah metode Pengadaan Langsung dengan Sistem Pascakualifikasi. Evaluasi penawaran menggunakan sistem gugur.

3. **Unsur-unsur yang dievaluasi adalah :**




1. Evaluasi Kualifikasi
2. Evaluasi Administrasi
3. Evaluasi Teknis
4. Evaluasi Harga

4. Berdasarkan hasil evaluasi penawaran dan negosiasi harga, maka Panitia pengadaan berkesimpulan dan memutuskan untuk menetapkan penyedia jasa dengan harga sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. LINTAS MEDIA COMINDO
Alamat : Jln. Padang Pasir IX No.18 RT. 01 RW. 05 Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat
N P W P : 31.591.451.5-201.000
Harga Negosiasi : Rp 110.200.000,00
(Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja (Pokja) BLP
Tahun 2017

No	Nama/Nip	Tanda tangan
1	Rika Novia, ST	
2	Fadril Antoni	
3	Gusman Muhammad, AMKL	

LAMPIRAN : BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI HARGA




NOMOR : 03/BA.Kua/Din-Arsip/PJK/BLP/V-2017
TANGGAL : 22 Mei 2017

KEGIATAN : PENGADAAN PERALATAN JARINGAN
PEKERJAAN : Pengadaan Peralatan Jaringan

SUMBER DANA : APBD KAB. PASAMAN BARAT

NO.	NAMA PERUSAHAAN	HARGA (Rp.)				KETERANGAN
		Pagu	HPS	PENAWARAN	NEGOSIASI	
1.	CV. LINTAS MEDIA COMINDO	105.000.000	110.500.000	110.200.000	110.200.000	

Kelompok Kerja (Pokja) BLP
Tahun 2017

No	Nama/Nip	Tanda tangan
1	Rika Novia, ST	1 
2	Fadril Antoni	2 
3	Gusman Muhammad, AMKL	3 

Peyedia Jasa,
CV. LINTAS MEDIA COMINDO


Lintas media comindo
Nanang Shodikin
Direktur

KELOMPOK KERJA (POKJA)
Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat
TAHUN 2017

Jalan Soekarno Hatta Pasaman Baru Simpang Empat

BERITA ACARA NEGOSIASI / KLARIFIKASI

Nomor : 03/BA.Kua/Din-Arsip/PJK/BLP/V-2017

Tanggal : 22 Mei 2017

KEGIATAN : PENGADAAN PERALATAN JARINGAN

PEKERJAAN : Pengadaan Peralatan Jaringan




SUMBER DANA : APBD KAB. PASAMAN BARAT

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dengan mengambil tempat di Kantor Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat, telah Diadakan Klarifikasi dan Negosiasi terhadap dokumen penawaran untuk paket pekerjaan tersebut diatas.

Berdasarkan hasil Negosiasi dan Klarifikasi, kedua belah pihak telah sepakat untuk menetapkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja (Pokja) BLP
Tahun 2017

No	Nama/Nip	Tanda tangan
1	Rika Novia, ST	1 
2	Fadril Antoni	2 
3	Gusman Muhammad, AMKL	3 

Peyedia Jasa,
CV. LINTAS MEDIA COMINDO


Nanang Shodikin
Direktur

KELOMPOK KERJA (POKJA)
Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat
TAHUN 2017

Jalan Soekarno Hatta Pasaman Baru Simpang Empat

Nomor : 03/Udg.Kua/Din-Arsip/PJK/BLP/V-2017

Simpang Ampek, 19 Mei 2017

Lampiran : -

Perihal : UNDANGAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI DAN NEGOSIASI

Kepada
Yth. Direktur CV. LINTAS MEDIA COMINDO
di.-
Tempat

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Jaringan yang saudara ajukan, diperlukan pembuktian kualifikasi dan negosiasi, maka dengan ini diminta kehadiran saudara pada :

Hari / Tanggal : Senin, 22 Mei 2017

Jam : 09.00 Wib

Tempat : Kantor Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat




Adapun hal-hal yang akan diklarifikasi dan dinegosiasikan adalah :

1. Klarifikasi terhadap kebenaran data-data yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran.
2. Pembuktian Kualifikasi
3. Negosiasi Teknis dan Harga.

Diharapkan agar Saudara membawa Dokumen Penawaran dan data-data pendukung yang diperlukan.

Demikian untuk maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih .

Kelompok Kerja (Pokja) BLP
Tahun 2017

No	Nama/Nip	Tanda tangan
1	Rika Novia, ST	1 
2	Fadrii Antoni	2 
3	Gusman Muhammad, AMKL	3 

KELOMPOK KERJA (POKJA)
Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat
TAHUN 2017

Jalan Soekarno Hatta Pasaman Baru Simpang Empat

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Nomor : 03/eva/Din-Arsip/PJK/BLP/V-2017

Tanggal : 19 Mei 2017

KEGIATAN : PENGADAAN PERALATAN JARINGAN

PEKERJAAN : Pengadaan Peralatan Jaringan




SUMBER DANA : APBD KAB. PASAMAN BARAT

Pada hari ini Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dengan mengambil tempat di Kantor Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat, yang bertanda tangan di bawah ini Pokja Barang/Jasa, telah mengadakan Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi terhadap penawaran yang masuk dan syah pada tahap pembukaan penawaran untuk paket pekerjaan tersebut diatas.

Adapun hasil Evaluasi Dokumen Penawaran sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja (Pokja) BLP
Tahun 2017

No	Nama/Nip	Tanda tangan
1	Rika Novia, ST	1 
2	Fadril Antoni	2 
3	Gusman Muhammad, AMKL	3 

KELOMPOK KERJA (POKJA)
Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat
TAHUN 2017

Jalan Soekarno Hatta Pasaman Baru Simpang Empat

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

Nomor : 03/Pemb.Pen/Din-Arsip/PJK/BLP/V-2017

Tanggal : 18 Mei 2017

KEGIATAN : PENGADAAN PERALATAN JARINGAN

PEKERJAAN : Pengadaan Peralatan Jaringan




SUMBER DANA : APBD KAB. PASAMAN BARAT

Pada hari ini Kamis Tanggal Delapan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dengan mengambil tempat di Kantor Bagian Layanan Pengadaan telah diadakan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Jaringan yang dihadiri oleh Pokja Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa, menyatakan bahwa :

1. Penyedia Barang/Jasa yang diundang telah memasukkan Dokumen Penawaran.
2. Setelah diadakan penelitian, dinyatakan bahwa Dokumen Penawaran tersebut memenuhi syarat.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja (Pokja) BLP
Tahun 2017

No	Nama/Nip	Tanda tangan
1	Rika Novia, ST	1 
2	Fadril Antoni	2 
3	Gusman Muhamad, AMKL	3 

Penyedia Jasa,
CV. LINTAS MEDIA SOMINDO


Lintas media somindo

Manang Shodikin

Direktur

KELOMPOK KERJA (POKJA)
Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat
TAHUN 2017

Jalan Soekarno Hatta Pasaman Baru Simpang Empat






DAFTAR HADIR
PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN PENAWARAN

KEGIATAN : PENGADAAN PERALATAN JARINGAN
PEKERJAAN : Pengadaan Peralatan Jaringan

TANGGAL : 18 MEI 2017

WAKTU : 10.00 WIB

TEMPAT : KANTOR BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. PASAMAN BARAT

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rika Novia, ST	Penanggung Jawab	
2	Fadril Antoni	Anggota	2 
3	Gusman Muhammad, AMKL	Anggota	3 
4	Nanang Shodikin	Direktur CV. LINTAS MEDIA COMINDO	4  

KELOMPOK KERJA (POKJA)
Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat
TAHUN 2017

Jalan Soekarno Hatta Pasaman Baru Simpang Empat

Nomor : 03/Udg.Pen/Din-Arsip/PJK/BLP/V-2017

Simpang Ampek, 15 Mei 2017

Lampiran : 1 (satu) gabung

Perihal : Undangan Pemasukan Dokumen Penawaran
Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan

Kepada
Yth. Direktur CV. LINTAS MEDIA COMINDO

di.-
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan Nomor :090/IV-Din-Arsip/2017 Tanggal 08 April 2017 Tentang Pengadaan Langsung paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Jaringan, dengan ini perusahaan Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Jaringan

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Jaringan

Nilai Total HPS : Rp 110.500.000,00
(Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Sumber Pendanaan : APBD TA. 2017

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan Alamat : Kantor Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat
Jalan Soekarno Hatta Pasaman Baru Simpang Empat

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :




NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU
1.	Pemasukan Dokumen Penawaran	18 Mei 2017	09.00 s/d 12.00 WIB
2.	Pembukaan Dokumen Penawaran	18 Mei 2017	13.00 WIB
3.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya	22 Mei 2017	09.00 s/d 15.00 WIB

Sebagai dasar pengajuan penawaran, bersama ini kami lampirkan Dokumen Pengadaan.

Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Panitia Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kelompok Kerja (Pokja) BLP
Tahun 2017

No	Nama/Nip	Tanda tangan
1	Rika Novia, ST	
2	Fadril Antoni	
3	Gusman Muhammad, AMKL	

KELOMPOK KERJA (POKJA)
Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat
TAHUN 2017

Jalan Soekarno Hatta Pasaman Baru Simpang Empat

BERITA ACARA EVALUASI KUALIFIKASI

Nomor : 03/BAEK/Din-Arsip/PJK/BLP/V-2017

Tanggal : 18 Mei 2017

KEGIATAN : PENGADAAN PERALATAN JARINGAN

PEKERJAAN : Pengadaan Peralatan Jaringan

SUMBER DANA : APBD TA. 2017




Pada Hari ini Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu tujuh Belas, dengan mengambil tempat di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, yang bertanda tangan di bawah ini Kelompok Kerja (Pokja) BLP Kab. Pasaman Barat, telah mengadakan Evaluasi Kualifikasi terhadap Penyedia Barang yang memasukkan Dokumen Kualifikasi untuk pengadaan langsung paket pekerjaan tersebut di atas.

Adapun hasil Evaluasi Kualifikasi adalah sebagai berikut :

Dokumen Isian Kualifikasi yang disampaikan oleh Penyedia Jasa dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan Dokumen Kualifikasi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja (Pokja) BLP
Tahun 2017

No	Nama/Nip	Tanda tangan
1	Rika Novia, ST	1 
2	Fadriil Antoni	2 
3	Gusman Muhammad, AMKL	3 

LAMPIRAN : BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI HARGA




NOMOR : 03/BA.Kua/Din-Arsip/PJK/BLP/Y-2017
 TANGGAL : 22 Mei 2017


KEGIATAN : Pengadaan Peralatan Jaringan
 PEKERJAAN : Pengadaan Peralatan Jaringan
 SUMBER DANA : APBD KAB. PASAWAN BARAT TAHUN 2013

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	HPS			PENAWARAN TERKOREKSI			NEGOSIASI		
			VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	Pengadaan Peralatan Jaringan	Ls	1,00	110.500.000,00	110.500.000,00	1,00	110.200.000,00	110.200.000,00	1,00	110.200.000,00	110.200.000,00
				Jumlah	110.500.000,00		110.200.000,00	110.200.000,00		110.200.000,00	
				Jumlah Total ...	110.500.000,00		110.200.000,00	110.200.000,00		110.200.000,00	
				Dibulatkan ...	110.500.000,00		110.200.000,00	110.200.000,00		110.200.000,00	

Keterangan : Harga sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku

Kelompok Kerja (Pokja) BLP
 Tahun 2017

No	Nama/Nip	Tanda Tangan
1	Rika Novia, ST	
2	Fadri Antoni	
3	Gusman Muhammad, AMKL	

Peyedia Jasa,
 CV. LINTAS MEDIA COMINGO

 Nanang Shockkib
 Direktur

LAMPIRAN : BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN

NOMOR : 03/eva/Din-Arsip/PJK/BLP/V-2017

TANGGAL : 19 Mei 2017

KEGIATAN : PENGADAAN PERALATAN JARINGAN

PEKERJAAN : PENGADAAN PERALATAN JARINGAN

NILAI TOTAL HPS : Rp 110.500.000

NO	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN/ NEGOSIASI (Rp.)	HASIL EVALUASI PENAWARAN				KETERANGAN
			ADMINISTRASI	TEKNIS	HARGA	KUALIFIKASI	
1	CV. LINTAS MEDIA COMINDO	110.200.000	V	V	V	V	Lulus semua tahapan evaluasi




Kelompok Kerja (Pokja)

Tahun 2017

KETERANGAN :

V : Lulus/Memenuhi Syarat

X : Tidak Lulus/Tidak Memenuhi Syarat

No	Nama	Tanda Tangan
1	Rika Novia, ST	
2	Fadriil Antoni	
3	Gusman Muhammad, AMKL	

KELOMPOK KERJA (POKJA)
Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab.
Pasaman Barat
TAHUN 2017

Jl. Sukarno Hatta, Simpang Empat - Pasaman Barat

BERITA ACARA
PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)
BELANJA PENGADAAN PERALATAN JARINGAN

Nomor : 03/Aanwij/Din-Arsip/PJK/BLP/V-2017
Tanggal : 16 Mei 2017
Pekerjaan : Belanja PENGADAAN PERALATAN JARINGAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** Bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, mulai pukul 10.00 Wib bertempat di BLP Kab.Pasaman Barat, berdasarkan surat undangan Pokja BLP Kab.Pasaman Barat untuk Pengadaan Langsung.

" BELANJA PENGADAAN PERALATAN JARINGAN "

Telah dilaksanakan Penjelasan Pekerjaan PENGADAAN PERALATAN JARINGAN pada Dinas Kearsipan dengan rincian sebagai berikut :

A. Penjelasan Pekerjaan dipimpin oleh : Rika Novia, ST

B . Calon Rekanan Pelaksana : Nanang Shodikin

Nama Perusahaan : CV. LINTAS MEDIA COMINDO

Alamat : Jln. Padang Pasir IX No. 18 RT.01 RW.05 Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat

I. PENJELASAN UMUM :

1. Pekerjaan :

Belanja PENGADAAN PERALATAN JARINGAN, dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017.

2. Penawaran Rekanan yang diambil yang memenuhi syarat syarat sbb :

- Administrasi lengkap dan benar.
- Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Harga yang wajar.

3. Daim penawaran sudah termasuk semua pajak dan retribusi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Surat Penawaran dialamatkan kepada Pokja BLP Kab.Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017.

5. Evaluasi penawaran sesuai dengan 54 Tahun 2010, Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Perpres No 04 Tahun 2015

6. Harga Perkiraan Sendiri Rp. 110.500.000,- (Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak 10% dan Keuntungan yang wajar.

II. PENJELASAN ADMINISTRASI

- 1 Penawaran adalah memakai 1 (satu) sampul , surat penawaran dialamatkan kepada "POKJA BLP KAB.PASAMAN BARAT"
- 2 Surat Penawaran diberi meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) ditanda tangani dan diberi tanggal. Masa berlaku surat penawaran adalah 15 (Lima Belas) hari kalender.
- 3 Isi sampul penawaran terdiri dari :
Dokumen usulan Administrasi , Harga dan Teknis yang berisikan :
 - Foto Copy Akte Notaris
 - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
 - Foto Copy NPWP
 - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
 - Pajak Tahunan.
 - Daftar Perincian Penawaran Harga
- 4 Semua pajak yang berkaitan dengan kontrak harus telah diperhitungkan di dalam penawaran pekerjaan sbb :
 - PPN : 10 %
- 5 Sistim harga kontrak adalah langsung dilaksanakan dengan sistem termyn.
- 6 Waktu pelaksanaan adalah 20 (Dua Puluh) Hari Kalender.
- 7 Waktu pelaksanaan pekerjaan PENGADAAN PERALATAN JARINGAN, dilaksanakan selambat lambatnya 1 (satu) hari sejak Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani.
- 8 Pemasukan Penawaran pada :
 - H a r I : Kamis
 - Tanggal : 18 Mei 2017
 - J a m : 08.00 - 09.00 wib
 - Tempat : BLP Kab.Pasaman Barat






III. PENJELASAN TEKNIS :

Pelaksanaan pekerjaan harus mempedomani Standarisasi dan Spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Kearsipan, sebagai berikut :

NO	URAIAN	JMLH	SATUAN
1	Mikrotik Routerboard RB 1100 AHX2 with multi processor, processor P20201066MHz, 2GBRAM, router OS Level 6, casing 1 Urackmount + Configurasi	1	Unit
2	Kabel UTP (Gigabit) Cat6	3	Roll
3	HPPro Liant DL 20G9-90A (XeonE3-1230v5, 1x16GBUUDIMDDR4PC4-17000, 1x1TB SATA3.5Inch, 2xGbE, 290W, DVD-R, Rackmount (1U) Mouse + Keyboard + Monitor LCD	1	Unit
4	HPPro Liant DL 120G9-30A (1 TB)(XeonE5-2603v4, 1x8GBUUDIMMD, 2xGbE, 900W Redundant, Rackmount (1U), HDD1TB Sata), DVD-R, Mouse + Keyboard + Monitor LCD	1	Unit
5	Close Rack Rack20U, Dept 600mm-front door, steel reardoor,2side doorwith lock, 1 unit horizontal PDU 8outlet with switch (10U, 12U, 20U, 27U, 32U) 1 unitvertical PDU 12 outlet with swicth (42U,45U) 2 fan	2	Unit
6	RJ45 Original AMP	2	Unit
7	OS Windows Server 2012R2 x64 Original OEM	2	Kotak
8	TRENDNET Switch 24-port10/100/1000Mbps, 48 Gbps for warding capacity, Giga bit GREEN net, rackmount	1	Unit
9	Instalasi Jaringan dan Assesoris	1	Paket

Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) ini ditutup pukul 11.30 WIB.

**DAFTAR HADIR PENJELASAN PEKERJAAN
PENGADAAN PERALATAN JARINGAN DINAS KEARSIPAN
KAB. PASAMAN BARAT**

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	RIKA NOVIA, ST	POKJA BLP KAB.PASAMAN BARAT	1. 
2	FADRIL ANTONI	POKJA BLP KAB.PASAMAN BARAT	2. 
3.	GUSMAN MUHAMMAD, AMKL	POKJA BLP KAB.PASAMAN BARAT	3. 
4.	Hj. EVITA MURNI, SE	Pejabat Pembuat Komitmen	4. 
5.	NANANG SHODIKIN	Rekanan	5. 

LMIC
lintas media comindo

CV. LINTAS MEDIA COMINDO

Jln. Padang Pasir IX No.18 RT.01 RW.05 Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat

No : /PEN/CV.LMC/V-2017 --
Lampiran :

Padang, 18 Mei 2017

Kepada Yth. :
Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan
(BLP)
di
Simpang Empat

Perihal : Penawaran Pekerjaan ***Pengadaan Peralatan Jaringan***

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor : 03/Und.Pen/Din-Arsip/PJK/BLP/V/2017, tanggal 15 Mei 2017 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan ***Pengadaan Peralatan Jaringan sebesar:***

Rp. 110.200.000,- (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 01 Juni 2017

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Spesifikasi Teknis;
2. Dokumen Kualifikasi.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Penawar:

INTAS MEDIA COMINDO

6000
ENAM RIBU RUPIAH
NANANG SHODIKIN
Direktur

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Jaringan
DINAS KEARSIPAN

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Pengadaan Peralatan Jaringan	1	Ls	110.200.000	110.200.000
				Jumlah Total	110.200.000
				Pembulatan	110.200.000
Terbilang : Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah					

Padang , Mei 2017
CV. LINTAS MEDIA COMINDO

LMC
lintas media comindo
NANANG SHODIKIN
Direktur

**SPESIFIKASI
PENGADAAN PERALATAN JARINGAN
DINAS KEARSIPAN**

NO	URAIAN	JMLH	SATUAN
1	Mikrotik Routerboard RB 1100 AHX2 with multi processor, processor P20201066MHz, 2GBRAM, router OS Level 6, casing 1 Urackmount + Configurasi	1	Unit
2	Kabel UTP (Gigabit) Cat6	3	Roll
3	HPPro Liant DL 20G9-90A (XeonE3-1230v5, 1x16GBUUDIMMDDR4PC4-17000, 1x1TB SATA3.5Inch, 2xGbE, 290W, DVD-R, Rackmount (1U) Mouse + Keyboard + Monitor LCD	1	Unit
4	HPPro Liant DL 120G9-30A (1 TB)(XeonE5-2603v4, 1x8GBUUDIMMD, 2xGbE, 900W Redundant, Rackmount (1U), HDD1TB Sata), DVD-R, Mouse + Keyboard + Monitor LCD	1	Unit
5	Close Rack Rack20U, Dept 600mm-front door, steel reardoor,2side doorwith lock, 1 unit horizontal PDU 8outlet with switch (10U, 12U, 20U, 27U, 32U) 1 unitvertical PDU 12 outlet with swicth (42U,45U) 2 fan	2	Unit
6	RJ45 Original AMP	2	Unit
7	OS Windows Server 2012R2 x64 Original OEM	2	Kotak
8	TRENDNET Switch 24-port10/100/1000Mbps, 48 Gbps for warding capacity, Giga bit GREEN net,	1	Unit
9	instalasi Jaringan dan Assesoris	1	Paket

Padang, Mei 2017
CV. LINTAS MEDIA COMINDO

LINC
lintas media comindo

NANANG SHODIKIN
Direktur

SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Yang bertanda Tangan dibawah ini

Nama : **NANANG SHODIKIN**
Jabatan : **Direktur**
Bertindak untuk dan atas Nama : **CV. LINTAS MEDIA COMINDO**

Alamat : **Jln. Padang Pasir IX RT. 01 RW.03 Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat**
HP : **-**
Email : **-----**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan Barang dan Jasa, Maka dengan ini saya berminat untuk mengikuti proses Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Jaringan Dinas Kearsipan Kab. Pasaman Barat

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Padang, 18 Mei 2017

Penawar

CV. LINTAS MEDIA COMINDO



NANANG SHODIKIN

Direktur

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda Tangan dibawah ini

Nama : NANANG SHODIKIN
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas Nama : CV. LINTAS MEDIA COMINDO
Alamat : Jln. Padang Pasir IX RT. 01 RW.03 Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat
HP : -
Email : -----

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan Nopotisme (KKN).
2. Akan Melaporkan Kepada APIP dan atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam Proses Pengadaan ini.
3. Akan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila melanggar hal-hal yang menyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencatuman dalam daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Demikianlah Fakta Integritas ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Padang, 18 Mei 2017
Penawar...
CV. LINTAS MEDIA COMINDO


NANANG SHODIKIN
Direktur


FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN

Yang bertanda Tangan dibawah ini

Nama : **NANANG SHODIKIN**
Jabatan : **Direktur**
Bertindak untuk dan atas Nama : **CV. LINTAS MEDIA COMINDO**
Jln. Padang Pasir IX RT. 01 RW.03 Kel. Padang Pasir Kec. Padang
Alamat : **Barat**
HP : **-**
Email : **-----**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan surat akte
 - a. Akte Pendirian No/tgl/Not : 19/13 Juni 2012 DESRIZAL IDRUS HAKIMI, SH
 - b. Akte Perubahan No/tgl/Not : 000
 - c. Surat Kuasa :
2. Saya bukan sebagai Pegawai K/L/D/I
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi PIDANA
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan.
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan tidak kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
6. salah satu dan / atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam.



PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Sudirman No. 1 Padang Telp/Fax (0751) 890719 website : bpmptsp.padang.go.id

IZIN GANGGUAN

Reg. 2185.1

NO. SK : 2068 /IG-NI/BPMPTSP/IX/2015

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan surat permohonan Sdr. NANANG SHODIKIN untuk mendapatkan Izin Gangguan dan sesuai dengan hasil penelitian dan tinjauan lapangan, pemohon telah memenuhi persyaratan dan kewajiban dan karenanya dapat diberikan Izin Gangguan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Gangguan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatblad 1926 Nomor 226 yang telah diubah terakhir dengan Staatblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 tentang mendirikan bangunan-bangunan perusahaan (Inrichting) yang dapat menimbulkan bahaya kerusakan atau gangguan (HO);
 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerbitan Izin Gangguan di Daerah;
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15);
 - Peraturan Walikota Padang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 39);
 - Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 11).

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi Izin Gangguan kepada :
- Nama Pimpinan : **NANANG SHODIKIN**
 Nomor Telepon Pimpinan : **081267208212**
 Nama Perusahaan : **CV. LINTAS MEDIA COMINDO**
 Nomor Telepon/Fax Perusahaan : **0751-29678**
 Alamat Tempat Usaha : **JL. PADANG PASIR IX NO. 18 RT. 01 RW. 05 Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat**
 Luas Tempat Usaha : **60 m2**
 Jam Kerja : **08.00 s/d 18.00 Wib**
 Objek Izin Gangguan : **Kantor-Kantor Yang Dikomersilkan**
- KEDUA :** Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib :
- Merawat dan mengawasi Instalasi Listrik sesuai ketentuan yang berlaku agar selalu dalam kondisi baik untuk mencegah terjadinya kebakaran;
 - Menyediakan informasi atau denah tempat evakuasi bila terjadi bencana;
 - Mengantungkan surat Izin Gangguan pada lokasi tempat usaha sehingga mudah dilihat oleh umum;
 - Menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan membayar retribusi kebersihan dalam menjalankan usaha;
 - Menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api), peralatan penanggulangan bencana dan obat-obatan serta alat-alat kesehatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - Mematuhi semua peraturan yang telah dan atau akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.
- KETIGA :** Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilarang :
- Melakukan perbuatan/pemindahan hak, luas dan jenis usaha serta waktu atau durasi operasi usaha tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang;
 - Melakukan kegiatan yang mengarah pada perbuatan judi/maksiat/penyakit masyarakat;
 - Melakukan usaha tidak sesuai dengan Izin Gangguan yang diberikan;
 - Menyimpan barang-barang yang mudah terbakar, meledak serta menimbulkan pencemaran lingkungan.
- KEEMPAT :** Izin Gangguan ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.
- KELIMA :** Izin Gangguan ini dapat dibekukan/dicabut apabila pemegang izin tidak mematuhi kewajiban dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM :** Pembinaan dan Pengawasan izin Gangguan ini dilakukan oleh SKPD Terkait.
- KETUJUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




- Tembusan disampaikan Kepada Yth. :**
- Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
 - Sdr. Camat Padang Barat
 - Sdr. Lurah Padang Pasir
 - Arsip.



Ditetapkan di : PADANG
 Pada Tanggal : 02-06-2015
 KEPALA,



DRS ADIDI ARYADI, M.SI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19681005 198611 1 001



Jalan Bagindo Aziz Chen
No.26
PADANG 25211

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG**

Telepon : (0751)
22134.27014
Fax : (0751) 22256

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-03190/WPJ.27/KP.0403/2013

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | CV.LINTAS MEDIA COMINDO |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 31.591.451.5-201.000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS
JASA (FEE) ATAU KONTRAK |
| 4. Alamat | : | JL. PADANG PASIR IX NO.18 RT.001 RW.005
PADANG BARAT PADANG SUMATERA BARAT - |
| 5. Merek/Akronim | : | - |
| 6. Status Modal | : | SWASTA |
| 7. Status Usaha | : | PUSAT |
| 8. Kewajiban Pajak | : | <input checked="" type="checkbox"/> PPN <input type="checkbox"/> PPhBM |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.






**PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Jendral Sudirman No. 1 Padang Telp. (0751) 890719 email : bomp2t.padang@yahoo.com

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
Nomor : 1097/03.07.3/SIUP/XII/2012**

Reg. 1455

NAMA PERUSAHAAN	: CV. LINTAS MEDIA COMINDO
NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN JABATAN	: NANANG SHODIKIN, S. Kom DIREKTUR
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. PADANG PASIR IX NO. 18 RT. 001 RW. 005 KEL. : PADANG PASIR KEC. : PADANG BARAT KOTA : PADANG
NOMOR TELPON	: - FAX : -
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp. 500.000.000,- LIMA RATUS JUTA RUPIAH
KELEMBAGAAN	: SUPPLIER
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA 4642, 4651, 4690, 6192, 6209
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN 2. PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER, PERLENGKAPAN KOMPUTER DAN PIRANTI LUNAK 3. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG 4. JASA MULTIMEDIA 5. KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETJAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.	





**PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Jendral Sudirman No. 1 Padang Telp. (0751) 890719 email : bpmp2t.padang@yahoo.com

0307001525

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.07.3.46.11178	BERLAKU S/D TGL 18 DESEMBER 2017	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN KE : -
-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------

NAMA PERUSAHAAN	: LINTAS MEDIA COMINDO	STATUS : TUNGGAL
-----------------	------------------------	---------------------

NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	: NANANG SHODIKIN
-------------------------------------	-------------------



ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. PADANG PASIR IX NO. 18 RT. 001 RW. 005 KEL. : PADANG PASIR KEC. : PADANG BARAT KOTA: PADANG
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NPWP	: 31.591.451.5-201.000
------	------------------------

NOMOR TELPON	: -	FAX: -
--------------	-----	--------

KEGIATAN USAHA POKOK	: PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	KBLI : 46900
----------------------	----------------------------------------------	--------------

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PADANG, 18 DESEMBER 2012



MULI SUSILAWATI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19611013 198101 2 001



DESRIZAL IDRUS HAKIMI, SH

NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)

DI

PADANG

Kantor :

Jln. Veteran No. 62 H

Telp. (0751) 27745, 7877774 Fax. (0751) 27745

PADANG 25116 - SUMATERA BARAT

AKTA : PERSEORAN KOMANDITER
.....
CY. LINTAS MEDIA COMINDO

Tanggal : Rabu, 13 Juni 2012
.....

Nomor : 19.-
.....

PERSEROAN KOMANDITER

CV. LINTAS MEDIA COMINDO

Nomor : 19,-

-Pada hari ini, Rabu tanggal tigabelas Juni duaribu ---
duabelas (13-06-2012). -----

-Pukul 13.00 WIB (tigabelas nol-nol Waktu Indonesia --
Barat). -----

-Menghadap kepada saya, **DESRIZAL IDRUS HAKIMI, Sarjana-
Hukum**, Notaris di Padang, dengan dihadiri oleh saksi- -
saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama- -
namanya akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

1. **Tuan NANANG SHODIKIN**, lahir di Tanjung Berangin pada
tanggal tigabelas Februari seribu sembilanratus ---
delapanpuluh enam (13-02-1986), Warga Negara ----
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal -
di Jalan Pisang Nomor 9, Rukun Tetangga 006, Rukun -
Warga 003, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota --
Padang; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1371081302860001. -----

2. **Nyonya RAMA DILA WITRA**, lahir di Lubuk Alung pada --
tanggal tujuhbelas Mei seribu sembilanratus -----
delapanpuluh enam (17-05-1986), Warga Negara ----
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat -----
tinggal di Jalan Bypass KM. 6 Nomor 24, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Pisang, ---
Kecamatan Pauh, Kota Padang; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1371085705860005. -----



- listrik, Air, Gas dan Telekomunikasi/ Telex; ----
- c. Sebagai Distributor, Supplier, Leveransir, -----
Grosir, Komisioner dan Keagenan (perwakilan) --
dari berbagai macam barang perdagangan dan untuk-
berbagai perusahaan, baik perusahaan-perusahaan -
dalam negeri maupun perusahaan-perusahaan luar --
negeri, kecuali keagenan dalam bidang perjalanan;
- d. Melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang -----
Industri, terutama Konveksi (garment), -----
Boutique, Alat-alat Rumah Tangga, Kerajinan -----
Tangan, Souvenir, Kayu dan Besi; -----
- e. Melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang jasa ---
terutama Menjalankan usaha jasa telekomunikasi, -
Perbaikan, Pemeliharaan/Perawatan, alat-alat ----
bantu Elektrikal, Mekanikal dan Teknikal, -----
Komputer (mendirikan warung telekomunikasi dan -
internet), jasa design dan interior, jasa -----
hiburan/event organizer, biro perjalanan (travel
biro), jasa penyewaan/rental kendaraan, jasa ---
pelatihan, recruitment dan penyaluran tenaga --
kerjaan, jasa rumah makan/ restoran, jasa -----
cleaning service dan catering atau jasa lainnya -
secara umum kecuali jasa dibidang hukum dan ----
pajak; -----
- f. Pengadaan barang-barang dan alat-alat kebutuhan -
kantor; -----
- g. Pertamanan (landscaping) termasuk perencanaan -
dan pelaksanaannya serta tata ruang dalam dan ---
luar (Interior dan Eksterior design); -----
- h. Periklanan dan Reklame pada umumnya; -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya, dan setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku perseroan, juga bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan.
2. Para pesero masing-masing dikreditir dalam buku-buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyeteroran-penyeteroran uang atau nilai pemasukan-pemasukan (inbreng) benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan mereka untuk tiap-tiap pemasukan tersebut, akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh pesero pengurus.
3. Selain uang (benda), Pesero Pengurus memasukan pula ke dalam perseroan, tenaga, kecakapan dan kerajinan guna mengurus dan menjalankan perseroan sebaik-baiknya.
4. Selama perseroan berdiri dan pada waktu pembubarannya masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban dalam perseroan, menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukan ke dalam perseroan, demikian dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat terakhir.
5. Modal perseroan hanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sehingga modal itu seluruhnya atau sebagian tidak dapat dipindah ketangan orang asing.

----- Pasal 5 -----

1. **Tuan NANANG SHODIKIN** tersebut adalah satu-satunya pesero pengurus dengan jabatan sebagai **Direktur**.
2. Direktur tersebut berhak memperoleh dan melepaskan

(empat) bulan setelah buku-buku perseroan di ----
tutup, oleh pesero pengurus harus dibuat neraca dan
perhitungan laba rugi perseroan. -----

2. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, demikian-
pula surat-surat laporan tahunan perseroan harus ---
disimpan di kantor perseroan agar dapat dilihat dan
diperiksa/ diteliti oleh pesero komanditer. -----

3. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut harus ----
disetujui dan ditandatangani oleh pesero komanditer-
sebagai pengesahan. -----

4. Apabila para pesero komanditer tersebut tidak dapat-
menyetujui, maka mereka berhak untuk mengajukan ----
keberatannya kepada pesero pengurus mengenai neraca-
dan perhitungan laba rugi dan/ atau laporan tahunan-
tersebut. -----

5. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan para pesero ---
komanditer tidak mengajukan keberatannya, maka ----
neraca dan perhitungan rugi laba serta laporan ----
tahunan tersebut dianggap sah dan sebagai tanda ----
pengesahannya semua pesero harus menandatangani. -

6. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu ----
membebaskan pesero pengurus dari tanggungjawabnya --
atas segala tindakan yang telah dilakukannya dalam --
tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan-
itu ternyata dalam buku-buku perseroan. -----

7. Apabila tentang neraca dan perhitungan laba rugi, --
terdapat perselisihan antara pesero yang tidak dapat
mereka selesaikan secara musyawarah, maka masing- --
masing pihak berhak memohonkan kepada hakim yang ---
berwajib di tempat kedudukan perseroan untuk -----

3. Dana cadangan jika diadakan terutama diadakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para-pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan uang cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan dan uang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan. -----

4. Kerugian perseroan dipikul oleh para pesero, masing-masing juga menurut perbandingan pemasukan mereka -- dalam modal perseroan, demikian dengan ketentuan --- bahwa pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam perseroan. -----

----- **Pasal 10** -----

-Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, ----- perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh -- pesero lainnya dengan para ahli warisnya dari pesero -- yang meninggal dunia itu, yang dalam perseroan harus -- diwakili oleh salah seorang dari mereka atau kuasa, --- kecuali jika para ahli waris itu menyatakan, bahwa --- mereka tidak menghendaki meneruskan perseroan. -----

----- **Pasal 11** -----

1. Apabila seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan -- dalam pasal 3 atau apabila salah seorang pesero --- meninggal dunia dan para ahli waris sebagaimana --- tersebut dalam pasal 10 tidak menghendaki meneruskan perseroan, maka perseroan bubar. -----

2. Apabila seorang pesero dinyatakan pailit atau ----- ditaruh di bawah pengampuan (onder curatele), maka pesero tersebut dianggap telah mengundurkan diri ---

persetujuan bersama. -----

----- **Pasal 14** -----

Segala akibat yang timbul dari akta ini, para pesero --
telah memilih tempat tinggal kediaman Hukum (domicilie)
yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan ----
Negeri Padang di Padang. -----

Akta ini di selesaikan pada pukul 13.20 WIB (tigabelas
duapuluh Waktu Indonesia Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan di Padang, pada hari dan tanggal--
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan ---
dihadiri oleh : -----

-**Tuan SYAFRI MENTRI**, lahir di Padang pada tanggal ----
sebelas Mei seribu sembilanratus tujuh puluh enam -----
(11-05-1976), bertempat tinggal di Bandar Buat, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga VI, Kelurahan Bandar Buat, --
Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang; -----

-**Nyonya WENNY NOVRIALISA**, Sarjana Hukum, lahir di ----
Padang pada tanggal tigapuluh Nopember seribu -----
sembilanratus delapan puluh satu (30-11-1981), -----
bertempat tinggal di Jalan Parak Kopi Nomor 10, Rukun -
Tetangga 02, Rukun Warga 04, Kelurahan Alai Parak Kopi,
Kecamatan Padang Utara, Kota Padang; -----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -
kepada penghadap dan saksi-saksi dan saya, Notaris ---
menandatangani. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
secukupnya. -----



Republik Indonesia

Standar Dokumen Pengadaan

Pengadaan
Barang

- Metoda Pengadaan Langsung -
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Standar Dokumen Pengadaan
Pengadaan Barang
Metoda Pengadaan Langsung
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

DOKUMEN PENGADAAN

Pengadaan Langsung

untuk

Pengadaan Peralatan Jaringan

Kelompok Kerja (Pokja) pada

**BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Tahun Anggaran: 2017

**Standar Dokumen Pengadaan
Pengadaan Barang
Metoda Pengadaan Langsung
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]**

DAFTAR ISI

DOKUMEN PENGADAAN	2
BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG	4
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)	5
A. UMUM	5
1. LINGKUP PEKERJAAN	5
2. SUMBER DANA	5
3. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN	5
4. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN	5
B. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG	6
5. ISI DOKUMEN PENGADAAN	6
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN	6
6. DOKUMEN PENAWARAN	6
7. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN	7
E. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI	8
8. PEMBUKAAN PENAWARAN	8
9. EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	8
10. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI	11
11. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)	11
F. PENANDATANGANAN SPK	11
12. PENANDATANGAN-AN SPK	11
BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)	13
A. LINGKUP PEKERJAAN	13
B. SUMBER DANA	13
C. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN	13
D. DOKUMEN PENAWARAN	13
E. SYARAT PENYEDIA	13
BAB IV. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR	14
A. BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA BADAN USAHA	15
B. BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA PERORANGAN	15
BAB VII. PAKTA INTEGRITAS	17
BAB VIII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI	18
BAB IX. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	22

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

CONTO H

[kop surat K/L/D/I]

Nomor : _____
20____
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan _____ pada
_____ *[K/L/D/I]* Tahun _____ Anggaran _____

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : _____
Lingkup pekerjaan : _____
Nilai total HPS : Rp _____ (_____)
Sumber pendanaan : _____ Tahun Anggaran _____

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : _____ *[Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst]*
Telepon/Fax : _____
Website : _____

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	___/___ s.d. ___/___	___ s.d. ___
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	___/___	___
c.	Penandatanganan SPK	___/___	___

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pokja pada _____ *[K/L/D/I]*

[tanda tangan]

Standar Dokumen Pengadaan
Pengadaan Barang
Metoda Pengadaan Langsung
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

.....
 [nama lengkap]

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

A. UMUM

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Lingkup Pekerjaan | 1.1 Penyedia menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| | 1.2 Nama paket dan uraian singkat lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| 2. Sumber Dana | Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| 3. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan | <p>Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berusaha mempengaruhi Pokja dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. |
| 4. Larangan Pertentangan Kepentingan | <p>4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan, merangkap sebagai Pokja atau PPK b. PPK dan/atau Pokja, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan penyedia. <p>4.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi penyedia kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.</p> |

Standar Dokumen Pengadaan
 Pengadaan Barang

Metoda Pengadaan Langsung

[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

B. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

5. Isi Dokumen Pengadaan 5.1 Dokumen Pengadaan Langsung, meliputi :
- a. Undangan Pengadaan Langsung
 - b. Instruksi Kepada Penyedia (IKP);
 - c. Lembar Data Pengadaan;
 - d. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
 - e. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - f. Bentuk Dokumen Penawaran;
 - g. Pakta Integritas
 - h. Formulir Isian Kualifikasi; Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK);

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

6. Dokumen Penawaran 6.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi dan Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 6.2 Dokumen Penawaran Administrasi
- a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
 - 1) tanggal;
 - 2) masa berlaku penawaran;
 - 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
 - 4) tanda tangan oleh :
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/ pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan

Standar Dokumen Pengadaan

Pengadaan Barang

Metoda Pengadaan Langsung

[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

perusahaan/ pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/ anggaran dasar; atau
 d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan);

6.3 **Dokumen Penawaran Teknis:**

- a. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan,
- b. identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila diperlukan);
- c. layanan purnajual sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila dipersyaratkan);
- d. tenaga teknis pengoperasian barang sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila diperlukan);
- e. [jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan/ atau jadwal serah terima pekerjaan] (dalam hal serah terima pekerjaan dilakukan per termin) yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

6.4 **Dokumen Penawaran Harga harus terdiri dari:**

- a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga)
- b. Jumlah total harga penawaran;
- c. Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran;

6.5 **Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana ketentuan 6.2.**

D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

7. **Penyampaian Dokumen Penawaran** Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pokja sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

Standar Dokumen Pengadaan
 Pengadaan Barang

Metoda Pengadaan Langsung

[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

E. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

8. Pembukaan Penawaran
- 8.1 Dokumen Penawaran dibuka pada waktu dan tempat sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
- 8.2 Pokja memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
- Surat penawaran
 - Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - Dokumen penawaran teknis;
 - Dokumen penawaran harga;
 - Pakta Integritas; dan
 - Formulir Isian Kualifikasi
9. Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi
- 9.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metoda evaluasi gugur.
- 9.2 Pokja melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- evaluasi administrasi;
 - evaluasi teknis;
 - evaluasi harga dan
 - evaluasi kualifikasi
- 9.3 Evaluasi Administrasi :
- Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - ditandatangani oleh pihak sebagaimana ketentuan 6.2
 - mencantumkan penawaran harga;
 - jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - bertanggal.
 - Pokja dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 - Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pokja menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain.

Standar Dokumen Pengadaan
Pengadaan Barang

Metoda Pengadaan Langsung

[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

9.4 Evaluasi Teknis :

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur;
- d. Pokja menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap:
 - 1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar yang memuat identitas barang (jenis, tipe dan merek)
 - 2) jangka waktu jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau jadwal serah terima pekerjaan (dalam hal serah terima pekerjaan dilakukan per termin) sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 3) layanan purna jual (apabila dipersyaratkan);
 - 4) Tenaga teknis operasional/penggunaan barang (apabila dipersyaratkan); dan
 - 5) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- f. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan teknis, Pokja menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain.

9.5 Evaluasi Harga

- a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga satuan dalam

Standar Dokumen Pengadaan
Pengadaan Barang

Metoda Pengadaan Langsung

[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

HPS.

- g. harga penawaran terkoreksi yang melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur. Pokja menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain.

9.6 Evaluasi Kualifikasi

- a. Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
- b. Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, meliputi:
 - 1) memiliki surat izin usaha sesuai LDP;
 - 2) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 3) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;
 - 4) memiliki NFWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Penyedia dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai emasukan Dokumen Kualifikasi
 - 5) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
 - 6) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai
- c. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pokja menyatakan

Standar Dokumen Pengadaan
Pengadaan Barang

Metoda Pengadaan Langsung

[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain

- 10. Klarifikasi dan Negosiasi**
- 10.1 Pokja melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 10.2 Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;
- 10.3 Pokja membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
- 10.4 Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Pokja menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang penyedia lain.
- 11. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)**
- 11.1 BAHPL merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga yang dibuat dan ditandatangani oleh Pokja.
- 11.2 BAHPL harus memuat hal-hal sebagai berikut:
- Nama dan alamat penyedia;
 - harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
 - hasil negosiasi harga (apabila ada);
 - keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ihwal pelaksanaan Pengadaan Langsung; dan
 - tanggal dibuatnya Berita Acara.

F. PENANDATANGANAN SPK

- 12. Penandatanganan SPK**
- 12.1 Pokja menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan SPK.
- 12.2 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
- 12.3 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:

Standar Dokumen Pengadaan
Pengadaan Barang

Metoda Pengadaan Langsung

[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

- 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
- b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.

12.4 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada angka 6.2

BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

LEMBAR DATA PENGADAAN

- A. LINGKUP PEKERJAAN**
1. Kelompok Kerja (Pokja):
Bagian Layanan Pengadaan Kab.
Pasaman Barat
 2. Alamat *Pokja*:
Jln. Sokarno Hatta Simpang Empat
 3. Website :

 4. Nama paket pekerjaan : Pengadaan
Peralatan Jaringan
 5. Uraian singkat pekerjaan:

*[diisi dengan uraian secara singkat dan
jelas pekerjaan/kegiatan yang
dilaksanakan]*
 6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan:
20 (Dua Puluh) hari kalender.
- B. SUMBER DANA** Pekerjaan ini dibiayai dari sumber
pendanaan APBD Kab. Pasaman Barat tahun
anggaran 2017
- C. MASA BERLAKUNYA
PENAWARAN** Masa berlaku surat penawaran: 15 (lima
belas) hari kalender
*[diisi waktu yang diperlukan untuk proses
Pengadaan Langsung sampai dengan
penandatanganan SPK]*
- D. DOKUMEN PENAWARAN** Bagian Pekerjaan yang
Disubkontrakkan _____
*[diisi, apabila ada bagian pekerjaan yang
disubkontrakkan kepada penyedia spesialis.]*
- E. SYARAT PENYEDIA** Memiliki izin usaha bidang
[diisi sesuai bidang paket pekerjaan!]

BAB IV. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR**Keterangan**

Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar akan disediakan oleh Pokja.

BAB V. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

<i>No.</i>	<i>Jenis Barang</i>	<i>Satuan Ukuran</i>	<i>Kuantitas</i>	<i>Harga Satuan</i>	<i>Total Harga</i>

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA BADAN USAHA

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor : _____, _____ 20____
 Lampiran :

Kepada Yth.:
 Pokja pada Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kab. Pasaman Barat

di

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____ tanggal _____ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan _____ *[diisi oleh Pokja]* sebesar Rp _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama _____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surai Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma/Koperasi _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.....
 Jabatan

B. BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA PERORANGAN

Standar Dokumen Pengadaan
 Pengadaan Barang
 Metoda Pengadaan Langsung
 [Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

CONTOH

Nomor : _____, _____ 20____
 Lampiran :

Kepada Yth.:
 Pokja pada _____ [K/L/D/I]
 [diisi oleh Pokja]

di

Perihal : Penawaran Pekerjaan _____ [nama pekerjaan diisi
 oleh Pokja]

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor:
 _____ tanggal _____ dan setelah kami pelajari dengan
 saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk
 pekerjaan _____ [diisi oleh Pokja] sebesar
 Rp _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang
 tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut
 di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu
 pelaksanaan pekerjaan selama ____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ____ (_____) hari
 kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu)
 rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan
 sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam
 Dokumen Pengadaan.

Penyedia

 Nama Lengkap

Standar Dokumen Pengadaan
 Pengadaan Barang
 Metoda Pengadaan Langsung
 [Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

BAB VII. PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____
 Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan _____ *[isi nama paket]* pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/D/A]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP _____ *[isi sesuai dengan [Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi]* dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat], [tanggal] _____ [bulan] 20 _____ [tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

BAB VIII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah jika badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan]*
 Bertindak untuk dan atas nama : _____ *[diisi nama badan usaha]*
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi];*
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I *[bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I"];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

Standar Dokumen Pengadaan
Pengadaan Barang

Metoda Pengadaan Langsung

[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a.	Nomor : _____
b.	Tanggal : _____
c.	Nama Notaris : _____
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar Koperasi
a.	Nomor : _____
b.	Tanggal : _____
c.	Nama Notaris : _____

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha

1.	No. Surat Izin Usaha _____	:	_____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin usaha	:	_____
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	_____

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1.	No. Surat Izin _____	:	_____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin	:	_____
3.	Instansi pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ tanggal _____
c. Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir):	:	No. _____ tanggal _____
1) PPh Pasal 21;	:	No. _____ tanggal _____
2) PPh Pasal 23;	:	No. _____ tanggal _____
3) PPh Pasal 25/Pasal 29;	:	No. _____ tanggal _____
4) PPN	:	No. _____ tanggal _____
d. [Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b dan c)]	:	No. _____ tanggal _____

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat/ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir

Standar Dokumen Pengadaan
Pengadaan Barang
Metoda Pengadaan Langsung
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]